



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ragil Wahyu Aji Nur Hariyadi als Aji Bin Suparman
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dumpoh Rt. 005 Rw. 007, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota. Magelang (sesuai KTP)
Dsn. Manten RT. 005 RW. 005 Ds. Mertoyudan
Kec. Mertoyudan Kab. Magelang (tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 September 2019;

Terdakwa Ragil Wahyu Aji Nur Hariyadi als Aji Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Wahyu Aji Nur Hariyadi als Aji Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Spm Suzuki Satria FU warna hitam berslebor depan warna biru tanpa Plat Nomor No Ka telah rusak No.Sin : G4201D32953;
 - 1 (satu) buah BPKB (Asli) dengan No. L.04485058;
 - 1 (satu) buah STNK Spm SUZUKI FU 150, tahun 2009 warna biru hitam No.Pol : B-6450-GPF dengan No.Ka. MH8BG41CA9J269284, No.Sin G420ID329553 dengan atas nama EDWIN PURNAMA alamat Pangkalan Teluknaga Kab. Tangerang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki FU;

Dikembalikan kepada Saksi RANGGA ADJIE NUGRAHA ALFATH Bin RUDY ARISTYANTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H., Li, Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H., Li

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)